



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU SULTONI Bin (Alm.) ZULKATI.**
2. Tempat lahir : Purbalingga.
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kalikidang RT. 04 RW. 12 Desa
Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok
Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Sultoni Bin (Alm.) Zulkati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Sultoni Bin (Alm.) Zulkati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali sebelum masa pidana bersyarat selama 8 (delapan) bulan berakhir Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah karung warna putih.
2. 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald.
3. 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng.
4. 1 (satu) botol kosong minuman merk ORANGE WATER.
5. 1 (satu) buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink.
6. 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng.
7. 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald.
8. 2 (dua) buah gelas kaca.
9. 1 (satu) buah segel merk Mc Donald.
10. 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml.
11. 47 (empat puluh tujuh) botol Vodka Mc Donald mengandung alkohol \pm 20% v/v Netto 1000 ml.
12. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta Sim card Nomor 082136912228.
13. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594.
14. 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, nomor rangka : F50RV909097, nomor mesin : 153144, berserta kunci kontaknya;
15. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, nomor rangka : F50RV909097, nomor mesin : 153144, atas nama TRI HARIYADI MARDIKO alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegal Gundil Bogor;
16. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Seri : 55166447, Nomor Rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama Suwarto alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
17. 464 (empat ratus enam puluh empat) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol \pm 20% v/v.
18. 1019 (seribu sembilan belas) botol minuman keras merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol \pm 40% v/v.
19. 2 (dua) buah galon kosong.
20. 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air.
21. 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol.
22. 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kram.
23. 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol \pm 40% v/v.
24. 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan republik indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019.
25. 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan republik indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v.
27. 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v.
28. 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v.
29. 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape.
30. 1 (satu) buah papan teriplek.
31. 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram.
32. 4 (empat) botol pemarna pangan R&W Cap Rajawali.
33. 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku.
34. 1 (satu) buah gelas takar.
35. 1 (satu) buah gelas bejana.
36. 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour.
37. 2 (dua) botol cairan Seven Prite.
38. 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring.
39. 2 (dua) buah selang kran.
40. 1 (satu) buah corong plastik warna merah.
41. 1 (satu) buah kipas angin.
42. 1 (satu) buah alat press botol.
43. 1 (satu) buah alat aduk.
44. 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald.
45. 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka.
46. 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald.
47. 6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka.
48. 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah.
49. 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam.
50. 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald.
51. 10 (sepuluh) buah sekat karton Mansion House Vodka.
52. 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan MC DONALD.

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terpidana Suwanto Alias Kampleng Bin Mingan Atmosuwardjo

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERU SULTONI bin (Alm.) ZULKATI pada hari Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya masih dalam suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya masih dalam rentang waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei di tahun 2020, bertempat di Kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi Desa Purwareja RT.003 RW.004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekira bulan Mei 2020 Terdakwa telah memiliki beberapa botol minuman keras berbagai jenis untuk diperdagangkan di kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi Desa Purwareja RT.003 RW.004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, minuman keras tersebut antara lain :
 - 132 (seratus tiga puluh dua) botol Vodka MC DONALD yang sesuai kemasan berkadar alkohol + 20% v/v;
 - 24 (dua puluh empat) botol WHISKY VODKA (Mansion House Vodka) yang sesuai kemasan berkadar alkohol + 40% v/v;
 - 36 (tiga puluh enam) botol ANGGUR MERAH yang sesuai kemasan berkadar alkohol + 19,7% v/v;
 - 10 (sepuluh) botol BIR ANKER yang sesuai kemasan berkadar alkohol + 4,7% v/v;
 - 24 (dua puluh empat) botol ANGGUR KOLESOM yang sesuai kemasan berkadar alkohol + 19,7% v/v;
 - 12 (dua puluh empat) botol ANGGUR PUTIH yang sesuai kemasan berkadar alkohol + 14% v/v;yang mana terhadap minuman keras merek Vodka MC DONALD dan WHISKY VODKA (Mansion House Vodka) Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi SUWARTO alias KEMPLENG bin MINGAN ATMOSUWARDJO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan bukan dibeli dari penyalur resmi minuman beralkohol tersebut, sedangkan minuman keras merek lainnya Terdakwa dapatkan dari pihak lain.
- Bahwa terhadap minuman keras yang dimilikinya tersebut, Terdakwa telah memperdagangkan atau menjual 2 (dua) botol Vodka MC DONALD kepada Saksi WAHYU NUR ARIKO seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kios milik Terdakwa, dengan cara Saksi WAHYU NUR ARIKO datang ke kios milik Terdakwa dan menanyakan ketersediaan minuman keras merek Vodka MC DONALD tersebut untuk dibeli, lalu Terdakwa ataupun pegawainya yaitu Saksi PUJI SUSANTO menyerahkan 1 (satu) botol Vodka MC DONALD

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi WAHYU NUR ARIKO seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan dalam selang beberapa waktu kemudian Saksi WAHYU NUR ARIKO datang lagi ke kios Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol Vodka MC DONALD seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana pembelian kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti yang pertama, dan pembelian minuman keras tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi.

- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap 2 (dua) botol Vodka MC DONALD yang telah dijual Terdakwa sebagaimana dimaksud, pada label kemasan minuman keras tersebut tertulis MCDONALD minuman beralkohol golongan B beraroma Vodka mengandung alkohol + 20% v/v netto 1000 ml, BPOM RI MD: 100210173048. Akan tetapi ternyata menurut keterangan Ahli GAUNG RANGGATAMA, S.TP. setelah dilakukan pengecekan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ternyata nomor BPOM yang tertera dalam label kemasan Vodka MC DONALD yang dijual Terdakwa tersebut berbeda dengan nomor izin edar MD yang terdaftar di BPOM yaitu BPOM RI MD 169931057128.
- Berdasarkan Lampiran I nomor 14.2.6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, minuman keras Vodka MC DONALD tersebut termasuk dalam kategori Pangan yaitu kategori Minuman Spirit yang mengandung Etanol lebih dari 15%. Berdasarkan keterangan Ahli GAUNG RANGGATAMA, S.TP. dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, minuman beralkohol merek Vodka MC DONALD termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B yang memiliki kadar etanol > 5% hingga < 20%, dan kadar metanol tidak lebih dari 0,1%. Akan tetapi Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1381/KKF/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si., B. NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, DEDE SETIYARTO H., S.T., dan DWITA SRIHAPSARI, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa 2 (dua) botol Vodka MC DONALD yang dijual Terdakwa tersebut mengandung Metanol 5,509% dan Etanol 11,612%, sehingga kandungan metanol 2 (dua) botol Vodka MC DONALD yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan label kemasan yang tertera dalam botol minuman keras tersebut, dan dengan demikian keamanan pangan dan mutu pangan minuman beralkohol berupa 2 (dua) botol Vodka MC DONALD yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, karena kadar metanolnya melebihi ambang batas dan kandungannya dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.

- Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan pangan berupa minuman beralkohol berupa 2 (dua) botol Vodka MC DONALD yang kandungannya tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo.

Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DIMAS CITADIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang piket di Polsek Purwareja Klampok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut kemudian tindakan yang Saksi lakukan mendata pasien yang dirawat di Rumah Sakit Emanuel yang diduga telah mengkonsumsi minuman beralkohol, adapun data pasien yang dirawat yaitu:

- 1) Rasimo, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Alamat Desa Kalilandak RT. 001, RW. 002 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- 2) Moh. Sikri Ardiansah, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar / mahasiswa, Alamat Desa Pagak RT. 002 RW. 003 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- 3) Aditya Hermawan, umur 23 tahun kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, alamat : Desa Kedawung RT. 004 RW. 001, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui terdapat pasien yang sebelumnya di rawat di Rumah Sakit Emanuel telah dinyatakan meninggal dunia atas nama Rohmat Priyanto, lahir di Banjarnegara 20 Oktober 1991, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Desa Kedawung RT. 004 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yang meninggal pada hari Senin, 25 Mei 2020 di Rumah Sakit Emanuel;
- Bahwa selanjutnya mendasari keterangan dari pihak keluarga Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Casanudin mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dan lokasi awal yang Saksi datang yaitu di halaman rumah milik Rasimo yang berada di Desa Kalilandak RT. 001, RW. 002, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan mendapati 1 (satu) buah karung yang berisi 8 (delapan) botol Vodka Mc Donald kosong, 1 (satu) buah botol orange water kosong, dan 1 (satu) buah botol Kratingdaeng kosong, dan 1 (satu) buah teko plastik merk AIS dengan tutup berwarna pink, selanjutnya barang-barang diamankan ke Polsek Purwareja Klampok;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Emanuel terdapat 1 (satu) orang atas nama Hari Setio Alias Tio Bin Tofik Hidayat, lahir di Banjarnegara, 11 Januari 2002, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kecitran RT. 005 RW. 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara meninggal dunia yang diduga sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Casanudin mendatangi RS. Emanuel dan dari keterangan keluarga korban sebelumnya korban telah mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya di samping rumah Wahyu Nur Ariko yang berada di Desa Kecitran RT. 005, RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Casanudin mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bertemu dengan Wahyu Nur Ariko kemudian Wahyu Nur Ariko menunjukkan sisa 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald kosong, 2 (dua) botol kosong Kratingdaeng, 1 (satu) buah segel plastik merk Mc Donald, 2 (dua) buah gelas kaca bening;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan dari Wahyu Nur Ariko bahwa minuman beralkohol tersebut mendapatkan / membeli dari kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi RT. 003 RW. 004 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari keterangan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Casanudin mendatangi kios milik Terdakwa dan setelah sampai di kios milik Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dijual di kios tersebut identik dengan botol kosong Vodka Mc Donald dari rumah Rasimo dan Wahyu Nur Ariko, selanjutnya Saksi bersama dengan Casanudin melakukan pengecekan terhadap izin edar dari minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan memasukan kode angka MD yang tertera pada label kemasan botol Vodka Mc Donald melalui aplikasi Cek BPOM dengan hasil izin edar minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald tersebut tidak ditemukan data produk, selanjutnya untuk memastikan Saksi melakukan koordinasi dengan Ahli bidang pangan POM Banyumas dan berdasarkan keterangan dari Ahli bidang pangan izin edar minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald tersebut tidak ditemukan data produk, artinya produk tersebut tidak memiliki izin edar atau ilegal. Selanjutnya Saksi bersama dengan unit Reskrim Polsek Purwareja Klampok yang dipimpin oleh Kapolsek Purwareja Klampok melaksanakan gelar perkara kemudian menerbitkan laporan Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan diketahui bahwa :
 - a. Untuk kejadian yang pertama Rasimo bersama dengan Moh. Sikri Ardiansah, Aditya Hermawan dan Rohmat Priyanto telah mengkonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald pada hari Sabtu, 23 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah milik Rasimo di Desa Kalilindak RT. 001, RW. 002, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Untuk kejadian yang kedua, Hari Setio bersama dengan Wahyu Nur Ariko, Kasmuji, Dandi, Dimas, Pandu dan Gesang telah mengkonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald pada hari Senin, 25 Mei 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB di samping rumah Wahyu Nur Ariko di Desa Kecitran RT. 005, RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dikonsumsi oleh

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di beli dari kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi RT. 003, RW. 004, Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan Terdakwa telah menjual minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada korban dan keluarganya
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **PUJI SUSANTO Alias KAMIR Bin KARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan adanya seseorang yang meninggal dunia diakibatkan karena telah meminum minuman yang mengandung alkohol yang di beli dari kios tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kios tempat kerja Saksi di Pasar Hewan dekat Rumah Sakit Emanuel Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dan pemiliknya adalah Terdakwa warga Dusun Kalikidang Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kios tempat kerja Saksi milik Terdakwa tersebut menjual minuman berupa Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih, Vodka Mc Donald, Vodka, dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa jenis soft drink;
- Bahwa yang membeli barang minuman berupa Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih, Vodka Mc Donald, Vodka, dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa Jenis soft drink tersebut adalah Terdakwa berupa :
 - a. Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih dibeli dari PT. ABC Purwokerto Kabupaten Banyumas;
 - b. Vodka Mc Donald dan Vodka sepengetahuan Saksi dibeli dari warga Sokaraja Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bir Bintang Zero dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa soft drink dibeli dari Toko Megasari Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Suwanto adalah orang yang menyetok minuman beralkohol kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah stok minuman yang mengandung alkohol yang ada di kios tempat Saksi bekerja pada saat terakhir membeli dari penjual minuman tersebut adalah:
 - a. 132 (seratus tiga puluh dua) botol Vodka Mc Donald;
 - b. 24 (dua puluh empat) Whisky Vodka;
 - c. 36 (tiga puluh enam) botol Anggur Merah;
 - d. 10 (sepuluh) botol Bir Anker;
 - e. 24 (dua puluh empat) Anggur Kolesom;
 - f. 12 (dua belas) Anggur Putih;
- Bahwa Saksi terakhir berjualan pada hari Selasa, 26 Mei 2020 pada saat itu Saksi tidak menghitung jumlah minuman yang tersisa yang Saksi ingat untuk minuman jenis anggur masih sisa sekitar 20 (dua puluh) botol, sedangkan untuk Vodka Mc Donald masih sekitar 4 (empat) kardus atau sekitar 47 (empat puluh tujuh) botol;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang telah membeli minuman di kios milik Terdakwa tersebut dikarenakan pada hari tersebut banyak yang membeli sehingga Saksi tidak ingat, dan pada proses penjualan tersebut Saksi tidak memberikan nota penjualan atau tanda bukti pembayaran bagi pembeli yang membeli minuman di kios milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa minuman keras yang Saksi jual tersebut terdapat Kadar Alkoholnya, namun untuk kadarnya berbeda beda antara Lain :
 - a. Mc Donald tersebut berkadar alkohol sebesar $\pm 40\%$ v/v;
 - b. Vodka berkadar alkohol sebesar $\pm 40\%$ v/v;
 - c. Anggur Merah Berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - d. Beer berkadar alkohol sebesar $\pm 4,7\%$ v/v;
 - e. Anggur kolesom Berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - f. Anggur putih Berkadar alkohol sebesar $\pm 14\%$ v/v;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kios milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa apabila terdapat pembeli yang datang ke kios milik Terdakwa tersebut untuk membeli minuman beralkohol pembeli memilih jenis minuman yang akan dibeli kemudian setelah memilih pembeli biasanya juga memilih minuman lain yang terdapat di toko tersebut seperti soft drink maupun minuman energy yang biasanya digunakan untuk campuran minuman tersebut kemudian apabila pembeli sudah selesai memilih jenis minuman yang akan dibeli maka Saksi memberikan harga kemudian minumannya Saksi serahkan kepada pembeli dan pembeli

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meninggalkan kios karena di kios milik Terdakwa tersebut tidak disediakan tempat untuk mengonsumsi minuman tersebut;
- Bahwa proses cara meracik dan cara mengonsumsi tersebut sesuai dengan keinginan dari pembeli;
 - Bahwa pembeli / konsumen yang membeli minuman beralkohol di kios milik Terdakwa tersebut tidak Saksi jelaskan terkait dengan unsur-unsur atau kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman yang dibeli oleh konsumen tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kandungan yang terdapat dalam minuman yang dijual di kios milik Terdakwa tersebut, sepengetahuan Saksi apabila jenis minuman keras yaitu mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada korban dan keluarganya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **HARYOKO WIBISONO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang piket di Polsek Purwareja Klampok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut kemudian tindakan yang Saksi lakukan mendata pasien yang dirawat di Rumah Sakit Emanuel yang diduga telah mengonsumsi minuman beralkohol, adapun data pasien yang dirawat yaitu:
 - 1) Rasimo, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Alamat Desa Kalilindak RT. 001, RW. 002 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
 - 2) Moh. Sikri Ardiansah, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar / mahasiswa, Alamat Desa Pagak RT. 002 RW. 003 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Aditya Hermawan, umur 23 tahun kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, alamat : Desa Kedawung RT. 004 RW. 001, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kemudian diketahui terdapat pasien yang sebelumnya di rawat di Rumah Sakit Emanuel telah dinyatakan meninggal dunia atas nama Rohmat Priyanto, lahir di Banjarnegara 20 Oktober 1991, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Desa Kedawung RT. 004 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yang meninggal pada hari Senin, 25 Mei 2020 di Rumah Sakit Emanuel;
 - Bahwa selanjutnya mendasari keterangan dari pihak keluarga Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Casanudin mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dan lokasi awal yang Saksi datangi yaitu di halaman rumah milik Rasimo yang berada di Desa Kalilandak RT. 001, RW. 002, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan mendapati 1 (satu) buah karung yang berisi 8 (delapan) botol Vodka Mc Donald kosong, 1 (satu) buah botol orange water kosong, dan 1 (satu) buah botol Kratingdaeng kosong, dan 1 (satu) buah teko plastik merk AIS dengan tutup berwarna pink, selanjutnya barang-barang diamankan ke Polsek Purwareja Klampok;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Emanuel terdapat 1 (satu) orang atas nama Hari Setio Alias Tio Bin Tofik Hidayat, lahir di Banjarnegara, 11 Januari 2002, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kecitran RT. 005 RW. 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara meninggal dunia yang diduga sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Casanudin mendatangi RS. Emanuel dan dari keterangan keluarga korban sebelumnya korban telah mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya di samping rumah Wahyu Nur Ariko yang berada di Desa Kecitran RT. 005, RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Casanudin mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bertemu dengan Wahyu Nur Ariko kemudian Wahyu Nur Ariko menunjukkan sisa 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald kosong, 2 (dua) botol kosong

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kratingdaeng, 1 (satu) buah segel plastik merk Mc Donald, 2 (dua) buah gelas kaca bening;

- Bahwa dari keterangan dari Wahyu Nur Ariko bahwa minuman beralkohol tersebut mendapatkan / membeli dari kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi RT. 003 RW. 004 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari keterangan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Casanudin mendatangi kios milik Terdakwa dan setelah sampai di kios milik Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dijual di kios tersebut identik dengan botol kosong Vodka Mc Donald dari rumah Rasimo dan Wahyu Nur Ariko, selanjutnya Saksi bersama dengan Casanudin melakukan pengecekan terhadap izin edar dari minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan memasukkan kode angka MD yang tertera pada label kemasan botol Vodka Mc Donald melalui aplikasi Cek BPOM dengan hasil izin edar minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald tersebut tidak ditemukan data produk, selanjutnya untuk memastikan Saksi melakukan koordinasi dengan Ahli bidang pangan POM Banyumas dan berdasarkan keterangan dari Ahli bidang pangan izin edar minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald tersebut tidak ditemukan data produk, artinya produk tersebut tidak memiliki izin edar atau ilegal. Selanjutnya Saksi bersama dengan unit Reskrim Polsek Purwareja Klampok yang dipimpin oleh Kapolsek Purwareja Klampok melaksanakan gelar perkara kemudian menerbitkan laporan Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan diketahui bahwa :
 - a. Untuk kejadian yang pertama Rasimo bersama dengan Moh. Sikri Ardiansah, Aditya Hermawan dan Rohmat Priyanto telah mengkonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald pada hari Sabtu, 23 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah milik Rasimo di Desa Kalilandak RT. 001, RW. 002, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Untuk kejadian yang kedua, Hari Setio bersama dengan Wahyu Nur Ariko, Kasmuji, Dandi, Dimas, Pandu dan Gesang telah mengkonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald pada hari Senin, 25 Mei 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB di samping rumah Wahyu Nur Ariko di Desa Kecitran RT. 005, RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dikonsumsi oleh korban di beli dari kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi RT. 003, RW. 004, Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan Terdakwa telah menjual minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **WAHYU NUR ARIKO Bin Alm. WARYAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 25 Mei 2020 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ada beberapa orang yang telah mengkonsumsi minuman beralkohol yang dicampur dengan minuman lain di samping rumah Saksi yang berada di Desa Kecitran RT 005 RW 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yaitu:
 - a. Hari Setio Bin Tofik Hidayat, Banjarnegara 11 Januari 2002, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kecitran RT. 005 RW. 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Dandi Setiawan, Banjarnegara 11 Juni 1999, alamat Desa Kecitran RT 005 RW 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Kasmuji alamat Dusun Pagendotan RT 002 RW 006 Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Pandu alamat Dusun Pagendotan Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - e. Gesang alamat Dusun Pagendotan Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - f. Dimas alamat Desa Belimbing Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman tersebut terdapat salah satu teman Saksi yang bernama Hari Setio Bin Tofik Hidayat mengalami

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mual yang mengakibatkan Hari Setio Bin Tofik Hidayat tersebut muntah-muntah kemudian pada hari Selasa, 26 Mei 2020 Hari Setio Bin Tofik Hidayat masih merasa mual dan muntah-muntah kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Hari Setio Bin Tofik Hidayat dibawa ke Rumah Sakit Emanuel Klampok untuk berobat, namun pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Hari Setio Bin Tofik Hidayat meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dimintai tolong oleh Kasmuji untuk membeli minuman Anggur Kolesom kemudian Saksi diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi pergi ke kios milik Terdakwa yang menjual minuman beralkohol yang berada di area Pasar Hewan di Dusun Sidodadi Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan pada saat itu Saksi membeli 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah) setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Kasmuji untuk minum minuman tersebut di ruang tamu rumah Saksi, setelah itu Saksi mencampur 1 (satu) botol minuman Vodka Mc Donald tersebut dengan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng dengan cara memasukan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng ke dalam 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald, setelah tercampur kemudian Saksi bersama dengan Kasmuji meminum campuran minuman tersebut dengan menggunakan gelas yang Saksi tuangkan sedikit demi sedikit;
- Bahwa kemudian pada saat minuman tersebut masih tersisa sekitar seperempat botol lalu Kasmuji mengajak untuk berpindah tempat ke samping rumah Saksi dan pada saat sudah berada di samping rumah Saksi kebetulan Hari Setio lewat depan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi memanggil Hari Setio dan Saksi tanya kemana dia akan pergi, pada saat itu Hari Setio menjawab bahwa dirinya akan membeli bensin, kemudian Saksi memerintahkan Hari Setio untuk kembali ke rumah Saksi, setelah beberapa saat kemudian Hari Setio datang kembali ke rumah Saksi dan ikut duduk bersama dengan Saksi dan Kasmuji untuk ikut minum minuman beralkohol tersebut, setelah minuman tersebut habis kemudian Saksi pergi ke kios Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke samping rumah Saksi bersama dengan Kasmuji dan Hari Setio untuk melanjutkan minum-minuman beralkohol tersebut, Saksi kembali bertugas untuk mencampur 1 (satu) botol minuman Vodka Mc Donald tersebut dengan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng dengan cara memasukan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng ke dalam 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald, setelah tercampur kemudian Saksi bersama dengan Kasmuji dan Hari Setio meminum campuran minuman tersebut dengan menggunakan gelas yang Saksi tuangkan sedikit demi sedikit;

- Bahwa selang beberapa saat Dandi kebetulan lewat depan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi panggil untuk ikut minum-minuman beralkohol yang sudah ada tersebut, setelah Dandi ikut minuman beralkohol tersebut kemudian minuman tersebut habis, kemudian Saksi memerintahkan Dandi untuk membeli minuman beralkohol lagi dengan memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pada saat Dandi pergi untuk membeli minuman beralkohol lagi, datang Pandu, Gesang, dan Dimas dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan ikut duduk-duduk bersama dengan Saksi, Kasmuji dan Hari Setio sambil menunggu kedatangan dari Dandi yang pada saat itu sedang membeli minuman beralkohol lagi, setelah Dandi datang dengan membawa 1 (satu) botol minuman Vodka Mc Donald tersebut dan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng, kemudian Saksi kembali bertugas untuk mencampur 1 (satu) botol minuman Vodka Mc Donald tersebut dengan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng dengan cara memasukan 1 (satu) botol minuman energy merk Kratingdaeng ke dalam 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald, setelah minuman tersebut tercampur dan siap untuk diminum Saksi merasa mual sehingga Saksi pergi ke belakang rumah Saksi untuk muntah, kemudian Saksi tertidur di belakang rumah Saksi dikarenakan efek dari minuman beralkohol tersebut, kemudian Saksi terbangun pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Hari Setio dibawa berobat ke Rumah Sakit Emanuel Klampok untuk berobat

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Hari Setio masih merasa mual-mual dan muntah dan pada pukul 20.30 WIB Hari Setio dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mencampur minuman tersebut dengan komposisi 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald ukuran 1 (satu) liter ditambah dengan 1 (satu) botol minuman energy Kratingdaeng ukuran 150 (seratus lima puluh) ml, selanjutnya Saksi mencampur kedua minuman tersebut dengan cara menuangkan isi dari 1 (satu) botol minuman energy Kratingdaeng ukuran 150 (seratus lima puluh) ml ke dalam 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald ukuran 1 (satu) liter, setelah tercampur kemudian minuman tersebut diminum dengan cara dituangkan ke dalam gelas sedikit demi sedikit dan diminum secara bergantian namun minuman tersebut tidak Saksi campur dengan bahan lainnya;
- Bahwa alasan Saksi mencampur minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan minuman energy Kratingdaeng yaitu agar pada saat dikonsumsi rasanya lebih enak;
- Bahwa Saksi mempunyai ide untuk mencampurkan 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald ukuran 1 (satu) liter ditambah dengan 1 (satu) botol minuman energy Kratingdaeng ukuran 150 (seratus lima puluh) ml sebelum dikonsumsi dikarenakan sebelumnya Saksi pernah melihat teman Saksi mencampur 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald ukuran 1 (satu) liter ditambah dengan 1 (satu) botol minuman energy KRATINGDAENG ukuran 150 (seratus lima puluh) ml, dan Saksi ikut meminum minuman tersebut dan Saksi rasakan minuman tersebut rasanya enak, kemudian Saksi sering melakukan hal yang sama untuk Saksi konsumsi bersama dengan teman-teman Saksi, oleh karena itu pada saat Kasmuji meminta Saksi untuk membeli Anggur Kolesom, Saksi memilih untuk membeli Vodka Mc Donald dan minuman energy Kratingdaeng untuk kemudian diminum bersama dengan Kasmuji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandungan yang terdapat dalam minuman Vodka Mc Donald dan Kratingdaeng, yang Saksi ketahui bahwa minuman Vodka Mc Donald mengandung alkohol sedangkan untuk Kratingdaeng merupakan minuman energy yang Saksi jadikan sebagai campuran dengan Vodka Mc Donald agar pada saat dikonsumsi minuman tersebut terasa lebih enak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila mengkonsumsi minuman campuran antara Vodka Mc Donald dan minuman energy Kratingdaeng tersebut akan mengakibatkan seseorang mengalami pusing, mual,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lemas dan apabila dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan seseorang mabuk atau tidak sadarkan diri sementara waktu;
- Bahwa kondisi dari Hari Setio setelah mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald ukuran 1 (satu) liter ditambah dengan 1 (satu) botol minuman energy Kratingdaeng ukuran 150 (seratus lima puluh) ml awalnya baik-baik saja, namun keesokan harinya mengalami mual-mual dan muntah yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Emanuel Klampok untuk berobat dan pada pukul 20.30 WIB Hari Setio dinyatakan meninggal dunia sedangkan untuk kondisi Saksi mengalami mual-mual, muntah dan kemudian tidak sadarkan diri sementara, sedangkan untuk Dandi Setiawan, Kasmuji, Pandu, Gesang dan Dimas Saksi tidak mengetahuinya namun kondisi pada saat ini masih dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Hari Setio meninggal dunia namun sepengetahuan Saksi bahwa Hari Setio sebelum dirawat di Rumah Sakit Emanuel dan akhirnya meninggal dunia, dirinya sempat minum-minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald ukuran 1 (satu) liter ditambah dengan 1 (satu) botol minuman energy Kratingdaeng ukuran 150 (seratus lima puluh) ml;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengkonsumsi rica-rica ayam untuk dijadikan camilan teman minum;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada korban dan keluarganya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **GAUNG RANGGATAMA, S.T.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan / jabatan ahli bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama sejak tahun 2018 sampai dengan saat sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama adalah melakukan pengawasan terhadap

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk pangan olahan kemasan yang akan diedarkan (pre market) dan setelah diedarkan (post market);

- Bahwa Saksi sudah pernah menjadi ahli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Polres Cilcap, Polres Banyumas dan Polres Banjarnegara;
- Bahwa legalitas yang dimiliki ahli adalah SK. Kepala Badan POM Nomor KP.10. 01.243.07.77.07182 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan tanggal 31 Juli 2017;
 - a. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
 - b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman;
 - c. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
 - d. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan;
 - e. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
 - f. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
 - g. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
 - b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
 - e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
 - f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan;
 - h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.
- Bahwa sesuai Pasal 68 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan;
- Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. Penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
 - g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan;
- Bahwa menurut Peraturan BPOM No 34 Tahun 2019 minuman beralkohol tersebut termasuk dalam kategori pangan yaitu kategori minuman beralkohol golongan B;
- Bahwa barang bukti Mc Donald minuman beralkohol golongan B beraroma Vodka tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM karena nomor MD BPOM yang tertera pada label tersebut berbeda dengan nomor izin edar MD yang terdaftar di BPOM yaitu BPOM RI MD 169931057128;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No 14 Tahun 2016 tentang Standar keamanan dan mutu minuman beralkohol, minuman

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralkohol Golongan B adalah mengandung kadar etanol > 5% hingga $\leq 20\%$, serta kandungan metanolnya $\leq 0.1\%$;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu:
 - a. Pasal 91 ayat (1) "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar".
 - b. Pasal 142 "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".
 - c. Pasal 89 "Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan".
 - d. Pasal 141 "Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".
 - Bahwa terhadap penjual dan distributor sesuai dengan Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pangan, dapat dikatakan merupakan Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan karena tidak melakukan pengecekan terhadap produk pangan tersebut apakah izin edarnya terdaftar atau tidak terdaftar, sedangkan untuk produsen sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pangan yaitu "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)";
 - Bahwa produk Mc Donald Vodka tersebut mengandung bahan berbahaya yang berlebihan, yaitu methanol. Dan produk Mc Donald

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vodka tersebut tidak memiliki ijin edar. Dengan adanya ijin edar akan memberikan kepastian mutu dan keamanan pangan dari produk pangan, sehingga masyarakat aman saat mengkonsumsinya. Semua produk pangan harus mencantumkan label sesuai dalam Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dengan tercantumnya label pangan di dalam suatu kemasan pangan maka keamanan dan mutu gizi pangan akan terpenuhi dan terjamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Kesimpulannya adalah produk Mcdonald Vodka tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan bagi konsumen atau orang yang mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah sehubungan dengan Hari Setio Alias Tio yang telah meninggal dunia akibat mengonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dicampur dengan minuman energy Kratingdaeng bermula pada hari Senin, 25 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di samping rumah milik Sugi yang berada di Desa Kecitran RT. 005 RW. 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Hari Setio bersama dengan Wahyu Nur Ariko, dan Dandi Setiawan minum-minuman yang mengandung alkohol kemudian pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Hari Setio mengalami sesak nafas kemudian berobat ke Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara, setelah dilakukan perawatan akhirnya Hari Setio meninggal dunia dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa minuman yang dikonsumsi oleh korban dan teman-temannya berupa Vodka Mc Donald yang dicampur dengan minuman energy Kratingdaeng yang dibeli di kios milik Terdakwa yang berada di Dusun Sidodadi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Suwarto adalah orang yang menyetok minuman beralkohol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik kios yang menjual berbagai jenis minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kios milik Terdakwa tersebut berada di area pasar hewan Dusun Sidodadi Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa jenis minuman yang dijual di kios milik Terdakwa tersebut yaitu Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singapaja, Anggur Kolesom, Anggur

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Anggur Putih, Vodka Mc Donald, Vodka, dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa jenis soft drink;

- Bahwa Terdakwa tidak melayani langsung kepada setiap pembeli/konsumen yang membeli minuman di kios milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai karyawan yang bertugas melayani konsumen yang akan membeli minuman di kios tersebut yang bernama Puji Susanto Alias Kamir warga Desa Penaruban RT. 01 RW. 06 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan minuman tersebut sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Senin, 25 Mei 2020 kios milik Terdakwa tersebut buka dan melakukan penjualan minuman yang sudah di stok di kios tersebut dan dari keterangan Puji Susanto kios buka mulai sekitar pukul 10.00 WIB dan tutup sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB namun Terdakwa tidak mengetahui siapa saja pembelinya karena pada hari itu Terdakwa tidak datang ke kios milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari tulisan yang tertera dalam kemasan minuman keras yang Terdakwa jual tersebut terdapat Kadar Alkoholnya, yaitu:
 - a. Mc Donald berkadar alkohol sebesar $\pm 20\%$ v/v;
 - b. Vodka berkadar alkohol sebesar $\pm 40\%$ v/v;
 - c. Anggur Merah berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - d. Beer berkadar alkohol sebesar $\pm 4,7\%$ v/v;
 - e. Anggur kolesom berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - f. Anggur putih berkadar alkohol sebesar $\pm 14\%$ v/v;
- Bahwa minuman yang dijual di kios milik Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari 2 (dua) sumber yaitu untuk Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih Terdakwa beli dari distributor ABC (Arta Boga Cemerlang) Purwokerto sedangkan untuk minuman jenis Vodka Mc Donald dan Vodka Terdakwa beli dari anak alm. Kapin (Suwarto);
- Bahwa proses pemesanan produk minuman beralkohol yang Terdakwa jual di kios milik Terdakwa tersebut yaitu untuk pemesanan melalui di PT. ABC Purwokerto, sales datang ke kios milik Terdakwa setiap hari Rabu dan Jumat untuk mengambil tagihan pesanan Terdakwa sebelumnya kemudian pada saat sales dari PT. ABC Purwokerto datang Terdakwa sekalian mengajukan untuk pemesanan barang selanjutnya kemudian barang yang Terdakwa pesan akan diantar sehari selanjutnya sedangkan sistem pembayaran akan dilakukan tagihan paling lama 2 (dua) minggu dari pemesanan barang dan hutang pembayaran tersebut diberi batas limit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT. ABC Purwokerto

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



sedangkan untuk pemesanan produk melalui Suwarto dilakukan dengan cara menelepon langsung kepada Suwarto kemudian pada hari itu juga akan diantar barang sesuai dengan pesanan Terdakwa dan untuk proses pemesanan biasanya Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) karton / dus dan Terdakwa akan mendapat bonus 1 (satu) karton/dus dan untuk pembayaran dilakukan setelah barang yang Terdakwa pesan semuanya laku terjual namun untuk proses tran Terdakwa tidak terdapat tanda bukti pembelian/tanda bukti pembayaran baik berupa nota maupun kwitansi;

- Bahwa apabila terdapat pembeli yang datang ke kios milik Terdakwa tersebut untuk membeli minuman beralkohol maka konsumen akan memilih jenis minuman yang akan dibeli kemudian setelah memilih lalu pembeli biasanya juga memilih minuman lain yang di jual di toko tersebut seperti soft drink maupun minuman energy yang biasanya digunakan untuk campuran minuman tersebut kemudian apabila pembeli sudah selesai memilih jenis minuman yang akan dibeli maka Puji Susanto selaku pelayan Toko akan memberikan harga kemudian barang diserahkan kepada pembeli kemudian pembeli meninggalkan kios dikarenakan di kios milik Terdakwa tersebut tidak disediakan tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut dan proses cara meracik dan dan cara mengkonsumsi tersebut sesuai dengan keinginan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kandungan yang terdapat dalam minuman yang dijual di kios milik Terdakwa tersebut, sepengetahuan Terdakwa apabila jenis minuman keras yaitu mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa terhadap pembeli / konsumen yang membeli minuman beralkohol di kios milik Terdakwa tersebut, Terdakwa maupun Puji Susanto tidak menjelaskan terkait dengan unsur-unsur atau kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman yang dibeli oleh konsumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait dengan zat-zat yang terkandung dalam minuman beralkohol tersebut baik kepada distributor maupun kepada ahli lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa apabila terdapat seseorang yang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol dalam jumlah banyak akan mengakibatkan mabuk atau merasa pusing serta dapat menimbulkan mual muntah sedangkan efek lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa kepada pembeli minuman beralkohol di kios milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan terkait dengan akibat dan bahaya mengkonsumsi minuman keras / minuman yang mengandung alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha menjual minuman beralkohol tersebut tidak memiliki ijin usaha karena Terdakwa pernah mengajukan ijin usaha namun tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan legalitas dari minuman beralkohol yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa terkait dengan minuman yang Terdakwa beli dari PT. ABC Purwokerto Terdakwa tidak pernah menanyakan legalitas produk minuman dikarenakan sepengetahuan Terdakwa produk yang dijual oleh PT. ABC Purwokerto terdapat cukai nya sedangkan untuk produk berupa Vodka Mc Donal dan Vodka yang Terdakwa beli dari Suwarto awalnya pada saat Terdakwa pertama ditawari oleh Bapaknya Suwarto yang bernama Kapin sekitar tahun 2010 dijelaskan bahwa produk tersebut Orisinil kemudian sejak tahun 2018 Terdakwa membeli dari anaknya Kapin yaitu Suwarto karena Kapin sudah meninggal dan usaha tersebut diteruskan oleh Suwarto selaku anaknya Kapin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dan tidak pernah meminta terkait dokumen yang menyatakan Vodka Mc Donal dan Vodka yang ditawarkan oleh Kapin tersebut merupakan produk orisinil atau produk asli sehingga Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak pernah mempunyai dokumen yang menerangkan barang yang ditawarkan oleh Kapin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap minuman yang mengandung alkohol tersebut mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang atau tidak, dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan terkait dengan ijin edar kepada PT. ABC Purwokerto maupun kepada Suwarto selaku penyetok minuman kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual kepada konsumen tersebut;
- Bahwa jumlah stok minuman yang mengandung alkohol yang Terdakwa miliki pada saat terakhir Terdakwa beli yaitu:
 - a. 132 (seratus tiga puluh dua) botol Vodka Mc Donald;
 - b. 24 (dua puluh empat) botol Whisky Vodka;
 - c. 36 (tiga puluh enam) botol Anggur Merah;
 - d. 10 (sepuluh) botol Bir Anker;
 - e. 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom;
 - f. 12 (dua belas) botol Anggur Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti stok minuman beralkohol yang tersisa di kios milik Terdakwa tersebut namun dari keterangan Puji Susanto perkiraan stok minuman beralkohol yang tersisa di kios yaitu untuk minuman jenis anggur masih sisa sekitar 20 (dua puluh) botol, sedangkan untuk Vodka Mc Donald masih sekitar 4 (empat) kardus atau sekitar 47 (empat puluh tujuh) botol;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minuman tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman-minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung warna putih;
2. 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald;
3. 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
4. 1 (satu) botol kosong minuman merk Orange Water;
5. 1 (satu) buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink;
6. 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
7. 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald;
8. 2 (dua) buah gelas kaca;
9. 1 (satu) buah segel merk Mc Donald;
10. 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml;
11. 45 (empat puluh lima) botol Vodka Mc Donald mengandung alkohol kurang lebih 20% Netto 1000 ml;
12. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta sim card Nomor 082136912228;
13. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594;
14. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Seri : 55166447, Nomor Rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama Suwarto alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
15. 463 (empat ratus enam puluh tiga) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
16. 1018 (seribu delapan belas) botol minuman beralkohol merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
17. 2 (dua) buah galon kosong;
18. 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air;
19. 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol;
20. 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kran;
21. 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
22. 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;
23. 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
25. 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v;
26. 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
27. 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape;
28. 1 (satu) buah papan teriplek;
29. 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram;
30. 4 (empat) botol pewarna pangan R&W Cap Rajawali;
31. 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku;
32. 1 (satu) buah gelas takar;
33. 1 (satu) buah gelas bejana;
34. 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour;
35. 2 (dua) botol cairan Seven Prite;
36. 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring;
37. 2 (dua) buah selang kran;
38. 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
39. 1 (satu) buah kipas angin;
40. 1 (satu) buah alat press botol;
41. 1 (satu) buah alat aduk;
42. 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald;
43. 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka;
44. 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald;
45. 6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka;
46. 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah;
47. 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam;
48. 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald;
49. 10 (sepuluh) buah sekat karton Mansion House Vodka;
50. 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan Mc Donald;
51. 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, beserta kunci kontaknya;
52. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, atas nama Tri Hariyadi Mardiko alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegal Gundil Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah sehubungan dengan Hari Setio Alias Tio yang telah meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman beralkohol

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vodka Mc Donald yang dicampur dengan minuman energy Kratingdaeng bermula pada hari Senin, 25 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di samping rumah milik Sugi yang berada di Desa Kecitran RT. 005 RW. 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Hari Setio bersama dengan Wahyu Nur Ariko, dan Dandi Setiawan minum-minuman yang mengandung alkohol kemudian pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Hari Setio mengalami sesak nafas kemudian berobat ke Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara, setelah dilakukan perawatan akhirnya Hari Setio meninggal dunia dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa minuman yang dikonsumsi oleh korban dan teman-temannya berupa Vodka Mc Donald yang dicampur dengan minuman energy Kratingdaeng yang dibeli di kios milik Terdakwa yang berada di Dusun Sidodadi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Suwarto adalah orang yang menyetok minuman beralkohol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik kios yang menjual berbagai jenis minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kios milik Terdakwa tersebut berada di area pasar hewan Dusun Sidodadi Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa jenis minuman yang dijual di kios milik Terdakwa tersebut yaitu Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singapaja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih, Vodka Mc Donald, Vodka, dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa jenis soft drink;
- Bahwa Terdakwa tidak melayani langsung kepada setiap pembeli/konsumen yang membeli minuman di kios milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai karyawan yang bertugas melayani konsumen yang akan membeli minuman di kios tersebut yang bernama Puji Susanto Alias Kamir warga Desa Penaruban RT. 01 RW. 06 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan minuman tersebut sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Senin, 25 Mei 2020 kios milik Terdakwa tersebut buka dan melakukan penjualan minuman yang sudah di stok di kios tersebut dan dari keterangan Puji Susanto kios buka mulai sekitar pukul 10.00 WIB dan tutup sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB namun Terdakwa tidak mengetahui siapa saja pembelinya karena pada hari itu Terdakwa tidak datang ke kios milik Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tulisan yang tertera dalam kemasan minuman keras yang Terdakwa jual tersebut terdapat Kadar Alkoholnya, yaitu:
 - a. Mc Donald berkadar alkohol sebesar $\pm 20\%$ v/v;
 - b. Vodka berkadar alkohol sebesar $\pm 40\%$ v/v;
 - c. Anggur Merah berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - d. Beer berkadar alkohol sebesar $\pm 4,7\%$ v/v;
 - e. Anggur kolesom berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - f. Anggur putih berkadar alkohol sebesar $\pm 14\%$ v/v;
- Bahwa minuman yang dijual di kios milik Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari 2 (dua) sumber yaitu untuk Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih Terdakwa beli dari distributor ABC (Arta Boga Cemerlang) Purwokerto sedangkan untuk minuman jenis Vodka Mc Donald dan Vodka Terdakwa beli dari anak alm. Kapin (Suwarto);
- Bahwa proses pemesanan produk minuman beralkohol yang Terdakwa jual di kios milik Terdakwa tersebut yaitu untuk pemesanan melalui di PT. ABC Purwokerto, sales datang ke kios milik Terdakwa setiap hari Rabu dan Jumat untuk mengambil tagihan pesanan Terdakwa sebelumnya kemudian pada saat sales dari PT. ABC Purwokerto datang Terdakwa sekalian mengajukan untuk pemesanan barang selanjutnya kemudian barang yang Terdakwa pesan akan diantar sehari selanjutnya sedangkan sistem pembayaran akan dilakukan tagihan paling lama 2 (dua) minggu dari pemesanan barang dan hutang pembayaran tersebut diberi batas limit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT. ABC Purwokerto sedangkan untuk pemesanan produk melalui Suwarto dilakukan dengan cara menelepon langsung kepada Suwarto kemudian pada hari itu juga akan diantar barang sesuai dengan pesanan Terdakwa dan untuk proses pemesanan biasanya Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) karton / dus dan Terdakwa akan mendapat bonus 1 (satu) karton/dus dan untuk pembayaran dilakukan setelah barang yang Terdakwa pesan semuanya laku terjual namun untuk proses tran Terdakwa tidak terdapat tanda bukti pembelian/tanda bukti pembayaran baik berupa nota maupun kwitansi;
- Bahwa apabila terdapat pembeli yang datang ke kios milik Terdakwa tersebut untuk membeli minuman beralkohol maka konsumen akan memilih jenis minuman yang akan dibeli kemudian setelah memilih lalu pembeli biasanya juga memilih minuman lain yang di jual di toko tersebut seperti soft drink maupun minuman energy yang biasanya digunakan untuk campuran minuman tersebut kemudian apabila pembeli sudah selesai memilih jenis minuman yang akan dibeli maka Puji Susanto selaku pelayan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko akan memberikan harga kemudian barang diserahkan kepada pembeli kemudian pembeli meninggalkan kios dikarenakan di kios milik Terdakwa tersebut tidak disediakan tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut dan proses cara meracik dan dan cara mengkonsumsi tersebut sesuai dengan keinginan dari pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kandungan yang terdapat dalam minuman yang dijual di kios milik Terdakwa tersebut, sepengetahuan Terdakwa apabila jenis minuman keras yaitu mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa terhadap pembeli / konsumen yang membeli minuman beralkohol di kios milik Terdakwa tersebut, Terdakwa maupun Puji Susanto tidak menjelaskan terkait dengan unsur-unsur atau kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman yang dibeli oleh konsumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait dengan zat-zat yang terkandung dalam minuman beralkohol tersebut baik kepada distributor maupun kepada ahli lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa apabila terdapat seseorang yang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol dalam jumlah banyak akan mengakibatkan mabuk atau merasa pusing serta dapat menimbulkan mual muntah sedangkan efek lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa kepada pembeli minuman beralkohol di kios milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan terkait dengan akibat dan bahaya mengkonsumsi minuman keras / minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa usaha menjual minuman beralkohol tersebut tidak memiliki ijin usaha karena Terdakwa pernah mengajukan ijin usaha namun tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan legalitas dari minuman beralkohol yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa terkait dengan minuman yang Terdakwa beli dari PT. ABC Purwokerto Terdakwa tidak pernah menanyakan legalitas produk minuman dikarenakan sepengetahuan Terdakwa produk yang dijual oleh PT. ABC Purwokerto terdapat cukai nya sedangkan untuk produk berupa Vodka Mc Donal dan Vodka yang Terdakwa beli dari Suwarto awalnya pada saat Terdakwa pertama ditawarkan oleh Bapaknya Suwarto yang bernama Kapin sekitar tahun 2010 dijelaskan bahwa produk tersebut Orisinil kemudian sejak tahun 2018 Terdakwa membeli dari anaknya Kapin yaitu Suwarto karena Kapin sudah meninggal dan usaha tersebut diteruskan oleh Suwarto selaku anaknya Kapin;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dan tidak pernah meminta terkait dokumen yang menyatakan Vodka Mc Donald dan Vodka yang ditawarkan oleh Kapin tersebut merupakan produk orisinil atau produk asli sehingga Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak pernah mempunyai dokumen yang menerangkan barang yang ditawarkan oleh Kapin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap minuman yang mengandung alkohol tersebut mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang atau tidak, dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan terkait dengan ijin edar kepada PT. ABC Purwokerto maupun kepada Suwanto selaku penyetok minuman kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual kepada konsumen tersebut;
- Bahwa jumlah stok minuman yang mengandung alkohol yang Terdakwa miliki pada saat terakhir Terdakwa beli yaitu:
 - a. 132 (seratus tiga puluh dua) botol Vodka Mc Donald;
 - b. 24 (dua puluh empat) botol Whisky Vodka;
 - c. 36 (tiga puluh enam) botol Anggur Merah;
 - d. 10 (sepuluh) botol Bir Anker;
 - e. 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom;
 - f. 12 (dua belas) botol Anggur Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti stok minuman beralkohol yang tersisa di kios milik Terdakwa tersebut namun dari keterangan Puji Susanto perkiraan stok minuman beralkohol yang tersisa di kios yaitu untuk minuman jenis anggur masih sisa sekitar 20 (dua puluh) botol, sedangkan untuk Vodka Mc Donald masih sekitar 4 (empat) kardus atau sekitar 47 (empat puluh tujuh) botol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minuman tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman-minuman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I nomor 14.2.6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, minuman keras Vodka Mc Donald tersebut termasuk dalam kategori Pangan yaitu kategori Minuman Spirit yang mengandung Etanol lebih dari 15%. Berdasarkan keterangan Ahli Gaung Ranggalatama, S.TP. dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, minuman beralkohol merek Vodka Mc Donald termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B yang memiliki kadar etanol > 5% hingga < 20%, dan kadar metanol tidak lebih dari 0,1%;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1381/KKF/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si., B. Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Dede Setiyarto H., S.T., dan Dwita Srihapsari, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut mengandung Metanol 5,509% dan Etanol 11,612%, sehingga kandungan metanol 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan label kemasan yang tertera dalam botol minuman keras tersebut, dan dengan demikian keamanan pangan dan mutu pangan minuman beralkohol berupa 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, karena kadar metanolnya melebihi ambang batas dan kandungannya dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan.
3. Dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 38 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum";

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Heru Sultoni Bin (Alm.) Zulkati, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu Perbuatan yang disadari serta di insyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan pangan berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan "Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud keamanan pangan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan "Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”;

Menimbang, bahwa diketahui minuman beralkohol jenis Vodka Mc Donald adalah sesuatu yang berasal dari air yang diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia sehingga dengan demikian minuman Vodka Mc Donald termasuk ke dalam Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan yaitu Terdakwa pada pada hari Senin, 25 Mei tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi Desa Purwareja RT. 003 RW. 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara telah memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi Dimas Citadit dan Saksi Haryoko Wibisono, S.H. sedang piket di Polsek Purwareja Klampok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut kemudian tindakan yang Saksi lakukan mendata pasien yang dirawat di Rumah Sakit Emanuel yang diduga telah mengkonsumsi minuman beralkohol, adapun data pasien yang dirawat yaitu Rasimo, Moh. Sikri Ardiansah dan Aditya Hermawan kemudian diketahui terdapat pasien yang sebelumnya di rawat di Rumah Sakit Emanuel telah dinyatakan meninggal dunia atas nama Rohmat Priyanto yang meninggal pada hari Senin, 25 Mei 2020 di Rumah Sakit Emanuel selanjutnya mendasari keterangan dari pihak keluarga tersebut kemudian Saksi Dimas Citadit dan Haryoko Wibisono, S.H. mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut yaitu di halaman rumah milik Rasimo yang berada di Desa Kalilindak RT. 001, RW. 002, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan mendapati 1 (satu) buah karung yang berisi 8 (delapan) botol Vodka Mc Donald kosong, 1 (satu) buah botol orange water kosong, dan 1 (satu) buah botol Kratingdaeng kosong, dan 1 (satu) buah teko plastik merk AIS dengan tutup berwarna pink, selanjutnya barang-barang diamankan ke Polsek Purwareja Klampok;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Dimas Citadit dan Saksi Haryoko Wibisono, S.H. mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Emanuel terdapat 1 (satu) orang atas nama Hari Setio Alias Tio Bin Tofik

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, meninggal dunia yang diduga sebelumnya telah mengonsumsi minuman beralkohol dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian mendatangi RS. Emanuel dan dari keterangan keluarga korban sebelumnya korban telah mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya di samping rumah Wahyu Nur Ariko yang berada di Desa Kecitran RT. 005, RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara kemudian mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bertemu dengan Wahyu Nur Ariko kemudian Wahyu Nur Ariko menunjukkan sisa 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald kosong, 2 (dua) botol kosong Kratingdaeng, 1 (satu) buah segel plastik merk Mc Donald, 2 (dua) buah gelas kaca bening dan dari keterangan dari Wahyu Nur Ariko bahwa minuman beralkohol tersebut mendapatkan / membeli dari kios milik Terdakwa di Dusun Sidodadi RT. 003 RW. 004 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wahyu Nur Ariko bahwa ia mendapatkan Vodka Mc Donald dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa usaha Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Vodka Mc Donald telah Terdakwa lakukan sekitar 12 (dua belas) tahun yaitu sejak tahun 2008 dan Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Vodka Mc Donald tersebut dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa selain menjual kepada Saksi Wahyu Nur Ariko Terdakwa juga menjual kepada pembeli lain yang datang ke kios milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperdagangkan pangan dalam hal ini Vodka Mc Donald yaitu apabila terdapat pembeli yang datang ke kios milik Terdakwa tersebut untuk membeli minuman beralkohol maka konsumen akan memilih jenis minuman yang akan dibeli kemudian setelah memilih lalu pembeli biasanya juga memilih minuman lain yang di jual di toko tersebut seperti soft drink maupun minuman energy yang biasanya digunakan untuk campuran minuman tersebut kemudian apabila pembeli sudah selesai memilih jenis minuman yang akan dibeli maka Puji Susanto selaku pelayan Toko akan memberikan harga kemudian barang diserahkan kepada pembeli kemudian pembeli meninggalkan kios dikarenakan di kios milik Terdakwa tersebut tidak disediakan tempat untuk mengonsumsi minuman tersebut dan proses cara meracik dan dan cara mengonsumsi tersebut sesuai dengan keinginan dari pembeli;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I nomor 14.2.6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, minuman keras Vodka Mc Donald tersebut termasuk dalam kategori Pangan yaitu kategori Minuman Spirit yang mengandung Etanol lebih dari 15%. Berdasarkan keterangan Ahli Gaung Rangatama, S.TP. dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, minuman beralkohol merek Vodka Mc Donald termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B yang memiliki kadar etanol > 5% hingga < 20%, dan kadar metanol tidak lebih dari 0,1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1381/KKF/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si., B. Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Dede Setiyarto H., S.T., dan Dwita Sriharsari, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut mengandung Metanol 5,509% dan Etanol 11,612%, sehingga kandungan metanol 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan label kemasan yang tertera dalam botol minuman keras tersebut, dan dengan demikian keamanan pangan dan mutu pangan minuman beralkohol berupa 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, karena kadar metanolnya melebihi ambang batas dan kandungannya dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat dipastikan minuman Vodka Mc Donald tersebut tidak sesuai dengan keamanan pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud mutu pangan berdasarkan Pasal 1 angka 36 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan "Mutu Pangan



adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kemasan pangan berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan “Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak”;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1381/KKF/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si., B. Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Dede Setiyarto H., S.T., dan Dwita Srihapsari, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut mengandung Metanol 5,509% dan Etanol 11,612%, sehingga kandungan metanol 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan label kemasan yang tertera dalam botol minuman keras tersebut, dan dengan demikian keamanan pangan dan mutu pangan minuman beralkohol berupa 2 (dua) botol Vodka Mc Donald yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, karena kadar metanolnya melebihi ambang batas dan kandungannya dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gaung Ranggatama, S.T.P. Bahwa menurut Peraturan BPOM No 34 Tahun 2019 minuman beralkohol tersebut termasuk dalam kategori pangan yaitu kategori minuman beralkohol golongan B dan barang bukti Mc Donald minuman beralkohol golongan B beraroma Vodka tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM karena nomor MD BPOM yang tertera pada label tersebut berbeda dengan nomor izin edar MD yang terdaftar di BPOM yaitu BPOM RI MD 169931057128 dan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No 14 Tahun 2016 tentang Standar keamanan dan mutu minuman beralkohol, minuman beralkohol Golongan B adalah mengandung kadar etanol $> 5\%$ hingga $\leq 20\%$, serta kandungan metanolnya $\leq 0.1\%$ sehingga minuman Vodka Mc Donald tersebut tidak memenuhi standar SNI untuk diedarkan tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa minuman tersebut adalah oplosan dan tidak asli dapat dilihat dari harga yang murah, tidak ada pita label cukai asli diatas tutup botol kemasan minuman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada korban dan keluarganya dan di persidangan Terdakwa mengakui sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald, 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng, 1 (satu) botol kosong minuman merk Orange Water, 1 (satu) buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink, 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng, 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) buah segel merk Mc Donald, 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml, 45 (empat puluh lima) botol Vodka Mc Donald

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung alkohol kurang lebih 20% Netto 1000 ml, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta sim card Nomor 082136912228, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Seri : 55166447, Nomor Rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama Suwarto alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, 463 (empat ratus enam puluh tiga) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v, 1018 (seribu delapan belas) botol minuman beralkohol merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v, 2 (dua) buah galon kosong, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air, 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol, 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kran, 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v, 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019, 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019, 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v, 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v, 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v, 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape, 1 (satu) buah papan teriplek, 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram, 4 (empat) botol pewarna pangan R&W Cap Rajawali, 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (satu) buah gelas bejana, 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour, 2 (dua) botol cairan Seven Prite, 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring, 2 (dua) buah selang kran, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat press botol, 1 (satu) buah alat aduk, 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald, 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka, 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald, 6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka, 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah, 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam, 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald, 10 (sepuluh)

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sekat karton Mansion House Vodka dan 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan Mc Donald, 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, atas nama Tri Hariyadi Mardiko alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegal Gundil Bogor yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suwarto Alias Kampleng Bin Mingan Atmosuwardjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan maupun santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 141 Jo. Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Sultoni Bin (Alm.) Zulkati Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- bulan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama ----- bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald;
 - 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
 - 1 (satu) botol kosong minuman merk Orange Water;
 - 1 (satu) buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink;
 - 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
 - 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald;
 - 2 (dua) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) buah segel merk Mc Donald;
 - 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml;
 - 45 (empat puluh lima) botol Vodka Mc Donald mengandung alkohol kurang lebih 20% Netto 1000 ml;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta sim card Nomor 082136912228;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Seri : 55166447, Nomor Rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama Suwarto alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
 - 463 (empat ratus enam puluh tiga) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
 - 1018 (seribu delapan belas) botol minuman beralkohol merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
 - 2 (dua) buah galon kosong;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air;
 - 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kran;
 - 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;
 - 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;
 - 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
 - 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
- 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape;
- 1 (satu) buah papan teriplek;
- 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram;
- 4 (empat) botol pewarna pangan R&W Cap Rajawali;
- 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku;
- 1 (satu) buah gelas takar;
- 1 (satu) buah gelas bejana;
- 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour;
- 2 (dua) botol cairan Seven Prite;
- 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring;
- 2 (dua) buah selang kran;
- 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah alat press botol;
- 1 (satu) buah alat aduk;
- 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald;
- 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka;
- 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald;
- 6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka;
- 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah;
- 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam;
- 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald;
- 10 (sepuluh) buah sekat karton Mansion House Vodka;
- 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan Mc Donald;
- 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, atas nama Tri Hariyadi Mardiko alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegal Gundil Bogor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suwarto Alias Kampleng Bin Mingan Atmosuwardjo.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.T. Yuristomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Dipo Iqbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

M.T. Yuristomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)